



HUT DPR KE-71: PERSPEKTIF PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Ahmad Budiman*)

Abstrak

Hari Ulang Tahun (HUT) DPR ke-71 tahun, mengusung semangat membangun demokrasi yang efektif melalui kerja nyata parlemen. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui kegiatan rapat-rapat di DPR, kegiatan kunjungan kerja, pembentukan tim pengawasan, panitia kerja atau penggunaan hak-hak Dewan menjadi salah satu indikator keberhasilan pencapaian semangat tersebut. Meski harus disadari, pelaksanaan fungsi pengawasan perlu dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang jelas, pola yang melembaga, dan target pencapaian yang terukur mengenai bagaimana seharusnya fungsi pengawasan dikelola dan diimplementasikan agar mendatangkan hasil guna yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Pendahuluan

Tanggal 29 Agustus 2016 adalah Hari Ulang Tahun ke tujuh puluh satu tahun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Memang harus diakui hingga saat ini apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan kinerja DPR sangat minim. Masyarakat menilai Dewan tidak optimal dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian masyarakat tersebut memang perlu didalami dengan melihat secara spesifik kinerja Dewan dari masing-masing fungsi

yang dijalankannya, termasuk juga pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN, serta pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan Pemerintah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR menurut Reni Suwarso, pakar politik dari *Center for Election and Political Party (CEPP)* Fisip UI, secara kuantitatif, dapat dikatakan telah dilaksanakan sangat baik karena banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, dan pelaksanaan kebijakan

*) Peneliti Madya Komunikasi Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: a.budiman69@gmail.com



Pemerintah. Namun secara kualitatif, terutama bila dilihat dari tindak lanjut kegiatan pengawasan, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan masih dipertanyakan. Rekomendasi dan simpulan Dewan masih banyak yang belum ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sebenarnya secara kelembagaan, Dewan dapat menggunakan berbagai haknya (Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat) untuk mengawasi tindak lanjut dari rekomendasi dan simpulan yang sudah dihasilkan.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui penelitiannya yang berjudul “Absennya Politik Pengawasan DPR di Era Reformasi”, menyebutkan di dalam abstrak penelitiannya bahwa upaya penggunaan hak angket dan interpelasi oleh anggota DPR merupakan bagian dari strategi partai politik di DPR untuk meningkatkan posisi tawar dengan pemerintah, terutama menarik perhatian media massa dan publik. Namun, pengawasan DPR tersebut tidak dibarengi dengan “pengawasan politik” yang diperlihatkan dengan pengabaian fungsi utama DPR sebagai legislator.

Selanjutnya dalam kesimpulan penelitian tersebut disebutkan, kecenderungan pengawasan yang dijalankan DPR dalam dua belas tahun terakhir menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki “politik pengawasan”, yaitu semacam kerangka kerja yang jelas, pola yang melembaga, dan target pencapaian yang terukur mengenai bagaimana seharusnya fungsi pengawasan dikelola dan diimplementasikan agar pemerintahan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dapat bekerja efektif serta menghasilkan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik dan implementasi fungsi pengawasan dibiarkan ditafsirkan sendiri-sendiri oleh setiap parpol dan bahkan oleh setiap politisi parpol di DPR.

Beranjak dari penilaian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam tulisan ini yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPR di usianya yang ke 71 tahun. Untuk itu menjadi penting kita pahami, bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPR di Tahun Sidang 2015 – 2016 dan upaya untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Fungsi Pengawasan Tahun Sidang 2015-2016

Sudah tujuh puluh satu tahun DPR berkiprah dan menjadikan dirinya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang melewati banya era pemerintahan dengan berbagai sistem ketatanegaraan. DPR yang kelembagaannya diisi oleh wakil rakyat yang dihasilkan melalui sebuah Pemilu, tentunya tidak dimaksudkan menjadi lembaga perwakilan dari dilaksanakannya demokrasi prosedural melainkan harus terus bergerak menuju demokrasi substansial untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan.

Sesuai dengan Tatib DPR, pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan rapat-rapat di DPR bersama mitra kerja dan atau masyarakat melalui kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). DPR juga melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke daerah yang ditentukan dan atau daerah pemilihan yang dilakukan pada masa reses untuk melihat permasalahan yang terjadi.

Di samping kegiatan tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga dapat dilakukan dengan pelaksanaan hak-hak DPR, pembentukan Tim, Panitia Khusus (Pansus) Non-RUU, dan Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk di antaranya untuk menjawab berbagai aspirasi/pengaduan dari masyarakat yang masuk ke DPR, baik melalui Sekretariat Jenderal maupun langsung ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR juga memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usul pengangkatan pejabat publik.

Ketua DPR, Ade Komarudin, dalam pidatonya tentang Penyampaian Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2015-2016 pada Rapat Paripurna DPR dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-71 DPR, menyebutkan pelaksanaan fungsi pengawasan telah dilakukan oleh DPR di antaranya 8 (delapan) tim yang dibentuk Pimpinan, 1 (satu) Panitia Khusus (Pansus) Non-RUU, yaitu Panitia Angket, dan 46 (empat puluh enam) Panja yang dibentuk Komisi. Sebagai pembanding pelaksanaan fungsi pengawasan DPR di Tahun Sidang 2014-2015, sebagaimana dikutip dari buku Laporan Kinerja DPR 1 Oktober – 13 Agustus 2015, yaitu 4 (empat) tim dan 38 (tiga puluh delapan) Panja.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Tahun Sidang 2015-2016, salah satu dilakukan dengan penggunaan Hak Angket dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Rekomendasi strategis yang dihasilkan Pansus Pelindo II di antaranya membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara Pelindo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan negara dengan menguntungkan pihak asing serta telah terjadi *Strategic Transfer Pricing* pada kontrak Pelindo II dan HPH 1999-2019 dan karenanya kontrak ini putus dengan sendirinya, tanpa perlu Indonesia membayar *termination value*.

Hal yang juga tidak kalah penting adalah, Pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moral dan materil, mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik bangsa yang akhirnya membuat apa yang dikhawatirkan Bapak Bangsa, Bung Karno, justru terjadi, yakni: Indonesia menjadi kuli bagi bangsa lain, bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lain.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan selain membentuk Tim Pengawasan, juga dapat dilakukan melalui Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk di Alat Kelengkapan DPR khususnya Komisi. Hakikatnya kegiatan Panja yang dilakukan oleh Komisi di DPR dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat dalam rangka meningkatkan hasil guna dari kegiatan Panja tersebut.

Panja Tenaga Honorer Kategori II, merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer kategori II sejumlah 439.956 orang menjadi PNS melalui verifikasi. Rekomendasi lainnya yaitu mendukung pendanaan untuk rekrutmen tenaga honorer kategori II melalui dukungan anggaran tahun 2016 melalui mekanisme realokasi anggaran atau pengajuan tambahan pagu di dua lembaga yaitu Kementerian PAN RB dan BKN atau alternatif penyelesaian lainnya yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah diminta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori II untuk mendapatkan jalan keluar dengan mencari payung hukum dan dibicarakan dalam forum yang lebih tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Panja Swasembada Pangan menghasilkan rekomendasi, di antaranya meminta kepada Perum BULOG membenahi distribusi dan penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan tepat sasaran dan berkualitas, serta mengutamakan pengadaan produksi dalam negeri; dan menjalankan penugasan oleh Pemerintah terhadap tambahan kebutuhan jagung dan komoditas pangan strategis lainnya melalui mekanisme importasi satu pintu, jika ketersediaan jagung dan komoditas pangan strategis lainnya di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional.

Kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan juga tercermin dalam keterlibatannya terhadap proses seleksi pengangkatan pejabat publik, yang dilakukan dalam bentuk memberikan persetujuan di antaranya terhadap: Anggota Komisi Yudisial, Pimpinan KPK, dan Kapolri, serta yang dilakukan dengan memilih sesuai ketentuan perundangan yang melandasinya, di antaranya terhadap Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2016-2021 Calon Dewan Pengawas (Dewas) LPP RRI Periode 2016-2021, Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Calon Anggota Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016-2019.

Pelaksanaan fungsi pengawasan juga diwujudkan dalam bentuk penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan atau aspirasi masyarakat surat pengaduan tertulis, kunjungan langsung masyarakat ke DPR, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi-komisi DPR terkait, sampai dengan pesan singkat ke nomor 08119443344 dan situs pengaduan online yaitu di <http://pengaduan.dpr.go.id/>. Dua yang terakhir tidak terlepas dari upaya DPR untuk memanfaatkan teknologi agar DPR secara efektif dapat dijangkau konstituennya sehingga terbangun interaksi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR.

Optimalisasi Fungsi Pengawasan

Tantangan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah bagaimana menyeimbangkan kegiatan-kegiatan pengawasan itu sendiri dengan tuntutan yang kuat dari masyarakat terhadap berbagai fungsi yang melekat kepada DPR. Fungsi pengawasan hendaknya menjadi barometer yang menjamin bahwa setiap kinerja yang

dilakukan DPR tidak hanya bersifat memenuhi target saja, tetapi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan bagi kepentingan rakyat. Upaya memperbaiki dan atau menyempurnakan mekanisme kerja internal DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu secara konsisten dilakukan. Dalam posisi inilah optimalisasi fungsi pengawasan ditempatkan secara strategis sebagaimana termuat dalam buku Ringkasan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2015-2016.

Pelaksanaan fungsi pengawasan harus senantiasa ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan konkret dari DPR atas suatu isu atau masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lapangan. Kerangka waktu yang jelas atas penanganan atau tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan pengawasan Dewan harus ditetapkan dengan pasti. Hal ini harus menjadi perhatian Dewan agar setiap temuan yang didapatkan dalam kegiatan-kegiatan pengawasan dapat tertangani secara tuntas. Bahwa kerja-kerja DPR dilakukan tidak hanya sebatas pelaksanaan seremonial yang hanya mengugurkan kewajiban pelaksanaan fungsi Dewan, dan tidak juga hanya menjadi kumpulan data-data saja yang tidak secara optimal ditindaklanjuti.

DPR perlu mendorong Pemerintah untuk senantiasa menindaklanjuti secara cepat rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan DPR atas isu-isu atau masalah-masalah yang ditemukan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini sangat penting karena apabila Pemerintah tidak menindaklanjuti secara optimal, maka pemberian solusi bagi permasalahan kemasyarakatan, permasalahan bangsa, dan permasalahan negara dapat menjadi terhambat dan terganggu. Di sinilah tantangan yang harus dihadapi DPR. DPR harus berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan sinergi pelaksanaan fungsi pengawasan dalam hubungannya dengan Pemerintah. Memberi pengertian dan dorongan kepada Pemerintah adalah sangat krusial dalam konteks ini. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Hal ini semata-mata dilakukan agar tercipta suatu kebijakan yang sempurna dan taat azas, dapat diimplementasikan, serta mendatangkan

hasil guna yang menyejahterakan masyarakat. Penyempurnaan atas kebijakan yang dihasilkan tentunya menjadi dasar dari evaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Penutup

Hingga saat ini DPR telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan dan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah, tidak hanya secara kritis namun juga secara konstruktif, dan integratif atau terpadu yang mencakup semua sektor, dengan memberikan saran rekomendasi. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melalui rapat, pembentukan Tim, Pansus, atau Panja, dan kunjungan ke daerah.

Meski harus disadari, bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus senantiasa disempurnakan, baik dari sisi prosedural penyelenggaraannya maupun dari sisi kualitas, kemanfaatan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, sesungguhnya merupakan salah satu indikator dari keberhasilan lembaga perwakilan rakyat untuk “Membangun Demokrasi yang Efektif Melalui Kerja Nyata Parlemen” sebagaimana menjadi tema dari tujuh puluh satu tahun hari ulang tahun DPR di tahun ini.

Referensi

- Buku Ringkasan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2014-2015.
- Draft buku Ringkasan Laporan Kinerja DPR Tahun 2015-2016.
- Pidato Ketua DPR RI tentang Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2015-2016 Pada Rapat Paripurna DPR RI Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-71 DPR RI.
- Mengukur Kinerja DPR RI Periode 2009-2014, <http://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/08/03/mengukur-kinerja-dpr-ri-periode-2009-2014/>, diakses tanggal 23 Agustus 2016.
- Wawan Ichwanudin (dkk), Absennya Politik Pengawasan DPR di Era Reformasi, <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/233/107>, diakses tanggal 24 Agustus 2016.